



## Dinas Perhubungan

Jalan Hayam Wuruk Nomor 62 Kota Madiun 63127 4472235

[dishub.madiunkota.go.id](http://dishub.madiunkota.go.id)

Pemerintah Kota Madiun / Dinas Perhubungan

# Pelayanan Kartu Pengawasan (Kps) Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Permohonan kepada Kepala Dishub Kota Madiun
2. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan berbentuk badan hukum
3. Fotocopy SK Pengesahan Badan Hukum dari Kemenkumham
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
5. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
6. Fotocopy NomorIndukBerusaha (NIB)
7. Fotocopy Izin Usaha (IzinPenyelenggaraanAngkutan Orang) dari Lembaga OSS
8. Fotocopy Izin Lokasi dari Lembaga OSS
9. Fotocopy Kartu Uji Berkala, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Umum
10. Fotocopy SK dan KPS Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek, untuk yang telah memiliki
11. Fotocopy Surat rekomendasi/persetujuan penyelenggaraan angkutan orang tidakdalam trayek, sesuai ketentuan yang berlaku apabila diperlukan
12. Apabila Petugas Dishub Kota Madiun memerlukan berkas yang asli, maka Pemohon harus menunjukkan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Dinas Perhubungan

Jalan Hayam Wuruk Nomor 62 Kota Madiun 63127 4472235

[dishub.madiunkota.go.id](http://dishub.madiunkota.go.id)

Pemerintah Kota Madiun / Dinas Perhubungan



1. Pemohon datang ke Kantor Dishub Kota Madiun bagian Seksi Angkutan Orang untuk menyerahkan berkas permohonan beserta persyaratan
2. Petugas Seksi Angkutan Orang melakukan pemeriksaan berkas permohonan dan persyaratan
3. Apabila berkas permohonan dan persyaratan tidak memenuhi persyaratan, dikembalikan kepada Pemohon dilengkapi dengan checklist/hasil pemeriksaan untuk dilengkapi kembali
4. Apabila berkas permohonan dan persyaratan memenuhi persyaratan dan sesuai dengan kondisi di lapangan, Petugas Seksi Angkutan Orang akan memproses dan mengajukan penetapan Kartu Pengawasan (KPS) Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek
5. Petugas Seksi Angkutan Orang menyerahkan Kartu Pengawasan (KPS) Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek kepada Pemohon

### Waktu Penyelesaian



## Dinas Perhubungan

Jalan Hayam Wuruk Nomor 62 Kota Madiun 63127 4472235

[dishub.madiunkota.go.id](http://dishub.madiunkota.go.id)

Pemerintah Kota Madiun / Dinas Perhubungan

14 Hari kerja

SK Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek, maksimal 14 (empat belas) hari kerja sejak berkas permohonan dan persyaratan diterima lengkap.

Dengan waktupelayanan kerja:

b. Hari Jum'at : 07.00 – 11.00 WIB

: 13.00 – 14.00 WIB

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. SK Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek dengan masa berlaku 5 (lima) Tahun

### Pengaduan Layanan

- a. Datang langsung ke kantor Dishub kota Madiun Penyelesaian pengaduannya sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang ada.